

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II MAROS.
NO. 9 TAHUN 1977 SERI : B NO. 2.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS.
NO. 4/PD/DPRD/VII/1972.
DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.
DEWAN PERWAKILAN RAHJAT DAERAH KABUPATEN MAROS.
MENETAPKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI BERIKUT:

PERATURAN DAERAH
TENTANG
SUSSUNG DAN BEA.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Jang dimaksud dengan DAERAH dalam Peraturan ini ialah Kabupaten Maros.

Pasal 2

Jang dimaksud dalam Peraturan ini, Sussung/Bea ialah semua pungutan Daerah sebagai imbalan atau djasa-djasa jang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa halaman bangunan dan begitu pula djasa-djasa lainnja dengan hubungan adanja djual beli jang terdjadi didalamnja.

BAB II

LAPANGAN OBJEK SUSSUNG DAN BEA

Pasal 3

Jang dimaksud atau digolongkan sebagai lapangan pungutan sussesung dan bea ialah :

- a. Sussesung Pasar
- b. Bea hasil bumi, empang dan laut
- c. Bea hewan
- d. Bea batu, krikil dan pasir
- e. Sussesung romang

Pasal 4

Jang dikenakan Sussesung/Bea seperti tersebut pada pasal 3 diatas ialah :

1. Setiap barang-barang jang menempati sebagaimana tersebut dalam pasal 3 dengan maksud untuk diperdjual-belikan/diperdagangkan.
2. Setiap orang mempergunakan tempat sebagaimana tersebut dalam pasal 2 diatas dengan mempergunakan djasa jang berupa sumber penghasilan baginja.
3. Semua djenis hasil bumi, empang dan laut jang karena sesuatu hal diperdagangkan diluar pasar atau dengan maksud mengangkut barang tersebut keluar daerah pemungutan sussesung/bea dilakukan ditempat jang disediakan/ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah Maros.
4. Setiap hewan-hewan jang menempati tempat sebagaimana tersebut dalam pasal 2 diatas ataupun hewan-hewan jang diperdjual-belikan diluar pasar begitu pula jang diangkut keluar daerah.
5. Semua hasil hutan jang diperdjual-belikan/diperdagangkan atau jang diangkut keluar daerah berdasarkan izin Bupati Kepala Daerah ataupun Pejabat jang ditundjuk.
6. Semua djenis batu kerikil pasir jang diolah oleh orang-orang atau badan berdasarkan izin pengolahan dengan maksud diperdjual-belikan/ diperdagangkan baik dalam daerah begitu pula luar daerah.

Pasal 5

Jang dimaksud dengan hasil bumi didalam peraturan ini ialah hasil pohon-pohonan, tanam-tanaman jang dipelihara oleh penduduk atau pengusaha serta tumbuh diatas tanah hak milik atau tanah lainnja telah dikenakan IPEDA.

Pasal 6

Jang dimaksud dengan batu dalam peraturan ini ialah semua jenis batu gunung, batu karang dan batu sungai jang berada didalam Daerah.

BAB III

BESARNJA SUSSUNG/BEA

Pasal 7

Besarnja sussung/bea dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 s/d diatas, ialah setinggi-setinggi 10% dari nilai/harga pasar dari barang-barang dan djasa jang diperdjual/diperdagangkan ditempat-tempat jang telah disediakan atau jang dibawa keluar daerah.

Pasal 8

Janhg dimaksud dengan nilai dari harga pasar dari barang-barang dan djasa dalam peraturan ini, ialah semua harga barang-barang dan djasa jang diperdagangkan dalam pasar baik jang terdjual begitu pula jang belum dikenakan sussung tersebut pada pasal 7 diatas.

BAB IV

PEMALSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pelaksanaan penagihan sussung/bea dimaksud dalam pasal 4 diatas diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan menggunakan tanda bukti sebagai tanda pembayaran sussung/bea.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Barang siapa jang melanggar atau tidak memenuhi Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman selama-lamanja 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanjak-banjaknja Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Maros, tentang Sussung/Bea

- (2) Sedjak berlakunja Peraturan Daerah ini maka semua Keputusan/Peraturan jang berlaku sebelumnja serta Peraturan jang sama maksudnja dengan Peraturan ini dinjatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak tanggal diundangkannya.

BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN MAROS,

t.t.d

(H.M. KASIM D.M.)

DITETAPKAN DI : MAROS
PADA TANGGAL : 24 DJULI 1972

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
KABUPATEN MAROS,

t.t.d. Ketua,

(HASANOEDDIN D.M.)

Disyahkan sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
(Lembaran Negara R.I. No. 38 Tahun 1974) pasal 69 ayat 1.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah TK.II Maros No. 9 Tanggal 11 Juni 1977 Seri :
B No. 2.

Sekretaris Wil./Daerah TK.II Maros,

t.t.d.

(Drs. Tadjudin Noer)
NIP. 010054024.